

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 56/SK/I1.C02/PP/2013

### tentang

# PEMBENTUKAN HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI

# Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan ITB, telah dibentuk Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati yang diantaranya membuka Program Studi Sarjana Mikrobiologi;
- b. bahwa mahasiswa terdaftar pada masing-masing program studi yang pengelolaannya dilakukan oleh Fakultas/Sekolah;
- c. bahwa untuk mewadahi dan mempermudah koordinasi kegiatankegiatan kemahasiswaan perlu dibentuk Himpunan Mahasiswa;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir d maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 02/SK/K01-SA/2008, tentang Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan;
- 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 177/SK/I1.A/PP/2013, tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
- 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 266/SK/K01/OT/2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas/Sekolah;
- 8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 2014;
- 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M	lemutus!	kan
---	----------	-----

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

:

Membentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi

dengan nama Archaea.

Kedua :

Dalam melaksanakan kegiatannya, Himpunan Mahasiswa wajib berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Dosen Pembimbing Kemahasiswaan, yang dalam pelaksanaannya Dosen Pembimbing Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan dalam

penetapannya.

m, – Ditetapkan di Pada tanggal

: BANDUNG

al : 1 Oktober 2013

Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA. NIP. 195703261983032001

# Tembusan:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan SITH ITB;
- 2. Para Ketua Program Studi di Lingkungan SITH ITB;
- 3. Para Ketua Kelompok Keilmuan di Lingkungan SITH ITB;
- 4. Pembimbing Kemahasiswaan SITH ITB;
- 5. Kepala Bagian SITH ITB;
- 6. Ketua HIMA Sarjana Mikrobiologi SITH ITB.